

ANALISIS KEPATUHAN SYARI'AH TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARI'AH KCP UJUNG BATU

Khairunnisa¹, Dewi Manda Anggraini²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

E-Mail: khairunisa5882@gmail.com¹, dewimandaangraini@gmail.com²

Abstrak – Penelitian ini disusun untuk menelaah penerapan ketentuan berbasis nilai keagamaan dalam mekanisme pembiayaan pembelian emas secara angsuran pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujung Batu, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan melalui sistem pembayaran bertahap dengan kesepakatan jual beli yang telah ditetapkan sebelumnya; kajian ini dianggap penting seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas yang berlandaskan prinsip keagamaan, sehingga diperlukan kepastian bahwa seluruh prosesnya berjalan sesuai pedoman dari lembaga yang berwenang; penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak penjabaran deskriptif, di mana data diperoleh melalui wawancara, pengamatan langsung, serta penelaahan dokumen pendukung; hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan di BSI KCP Ujung Batu berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan oleh calon pengguna, penilaian kelayakan, kesepakatan transaksi, hingga pembayaran cicilan sesuai perjanjian yang telah disepakati; secara umum praktik yang diterapkan memperlihatkan kesesuaian dengan prinsip yang dijadikan acuan, terlihat dari keterbukaan informasi mengenai harga dasar dan keuntungan yang disepakati, kepemilikan barang oleh pihak lembaga sebelum transaksi berlangsung, serta tidak ditemukannya unsur yang mengarah pada ketidakjelasan, keuntungan tidak wajar, maupun spekulasi; namun demikian masih terdapat sebagian pengguna yang belum memahami secara utuh dasar aturan dan konsep yang melandasi produk tersebut sehingga diperlukan peningkatan pemahaman melalui edukasi yang lebih luas agar tidak hanya memahami alur layanan, tetapi juga nilai yang menjadi landasan utamanya; dengan demikian secara keseluruhan mekanisme pembiayaan di BSI KCP Ujung Batu telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan kesesuaian yang baik dengan prinsip dasarnya.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Murabahah, Cicil Emas, Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan Syariah.

Abstract – This study was conducted to examine the implementation of sharia-based principles within the gold installment financing mechanism of the Indonesia Sharia Bank (Bank Syariah Indonesia) at the Ujung Batu Sub-Branch Office (BSI KCP Ujung Batu). The financing product enables customers to acquire gold bullion through a staggered payment arrangement grounded in a murabahah contract. This investigation is deemed significant in light of the growing public inclination toward sharia-compliant gold investment, thereby necessitating assurance that the entire financing process adheres to prevailing sharia provisions, particularly Fatwa of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 77 of 2010 concerning Deferred Gold Transactions. The research employs a qualitative methodology with a descriptive orientation, while data are gathered through interviews, observation, and documentary review. The findings reveal that the implementation of BSI gold installment financing encompasses several stages, commencing from customer application submission, followed by verification and eligibility assessment, execution of the murabahah agreement, and culminating in installment payments in accordance with the mutually established contract. Based on the analytical results, the financing practice reflects adherence to sharia principles, as evidenced by transparency regarding acquisition price and profit margin, the bank's ownership of the asset prior to the sale transaction, and the absence of elements indicative of *riba*, *gharar*, or *maisir*. Nevertheless, the study identifies that a portion of customers still possess limited comprehension regarding the juridical foundations and sharia conceptual framework underpinning the product. Consequently, more robust educational and literacy initiatives in Islamic finance are required so that customer understanding extends beyond procedural aspects to encompass the underlying ethical and jurisprudential values. Overall, the BSI gold installment product at BSI KCP Ujung Batu has been

executed in accordance with sharia stipulations and demonstrates a sound level of compliance with Islamic principles.

Keywords: *Sharia Compliance, Murabahah, Gold Installment Financing, Bank Syariah Indonesia, Islamic Finance.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia layanan keuangan berbasis nilai keagamaan di Indonesia memperlihatkan arah yang kian membaik dari waktu ke waktu. Situasi ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan ekonomi yang sejalan dengan pedoman agama. Meningkatnya kesadaran umat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai ketentuan syariat turut melahirkan beragam pembaruan layanan serta penguatan lembaga keuangan yang berbasis nilai Islam. Dampaknya, sistem ini semakin dipandang sebagai jalur alternatif yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menekankan keseimbangan antara manfaat ekonomi, etika, dan kepedulian sosial. Indonesia yang memiliki populasi umat terbesar di dunia menyimpan peluang sangat luas dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis nilai keagamaan. Hal ini terlihat dari bertambahnya lembaga yang bergerak di bidang tersebut, baik yang berbentuk bank maupun lembaga keuangan lainnya. Keberadaan institusi ini memperluas jangkauan layanan sekaligus memperkuat penerapan nilai ekonomi Islam di tengah masyarakat. Dalam perjalanannya, lembaga perbankan berbasis syariat menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan sistem ekonomi tersebut, dengan aktivitas yang berlandaskan sumber-sumber ajaran agama seperti kitab suci, tradisi kenabian, kesepakatan ulama, serta kaidah hukum muamalah. Berbeda dari sistem umum yang menjadikan bunga sebagai dasar utama, lembaga ini menggunakan skema kesepakatan yang menekankan keterbukaan, keadilan, serta keseimbangan tanggung jawab antar pihak, sehingga diharapkan mampu memberikan layanan yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga selaras dengan norma moral agama (Fadilah et al., 2023).

Dasar utama dalam sistem ini menitikberatkan pada nilai keadilan, keterbukaan informasi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghindaran segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, dan keuntungan tidak sah. Karena itu, setiap layanan yang ditawarkan wajib disusun dan dijalankan sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan serta kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan yang semakin beragam, lembaga ini terus mengembangkan berbagai produk yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga tetap berada dalam koridor nilai agama. Salah satu layanan yang banyak diminati adalah pembiayaan kepemilikan emas, karena logam mulia ini dikenal memiliki nilai yang relatif stabil dan mampu bertahan dalam jangka panjang, sehingga kerap dipilih sebagai sarana penyimpanan nilai ketika kondisi ekonomi tidak menentu.

Tingginya minat masyarakat terhadap kepemilikan emas mendorong lembaga keuangan berbasis syariat untuk menghadirkan skema yang memudahkan akses kepemilikan tersebut. Melalui sistem pembiayaan, masyarakat tidak perlu menyediakan dana penuh di awal, melainkan dapat melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan. Mekanisme ini memberikan kemudahan sekaligus rasa aman karena harga dan ketentuan disepakati sejak awal. Di antara lembaga yang menerapkan layanan tersebut, Bank Syariah Indonesia menyediakan produk pembiayaan kepemilikan emas batangan melalui skema angsuran yang dijalankan dengan mekanisme jual beli berkesepakatan harga dan keuntungan secara terbuka. Sebelum transaksi dilakukan, pihak bank terlebih dahulu memiliki emas sebagai objek transaksi, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama, sehingga tercipta kejelasan dan keterbukaan dalam prosesnya (Aulia et al., 2024).

Skema ini menjadi salah satu sarana yang memudahkan masyarakat untuk memiliki emas tanpa harus membayar secara sekaligus, sehingga perencanaan keuangan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Meski demikian, transaksi yang melibatkan emas memerlukan perhatian khusus karena memiliki ketentuan tersendiri dalam pandangan hukum agama. Logam ini termasuk dalam kategori yang aturan pertukarannya diatur secara ketat untuk menghindari penyimpangan dalam transaksi. Oleh sebab itu, seluruh proses mulai dari kepemilikan barang, kesepakatan transaksi, hingga pembayaran harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar terhindar dari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip yang dianut.

Dalam kajian hukum muamalah, transaksi emas menjadi topik yang sering dibahas karena memiliki keterkaitan dengan potensi penyimpangan dalam pertukaran nilai. Pada masa lalu, emas digunakan sebagai alat tukar dalam kegiatan perdagangan, sehingga pertukarannya diharuskan berlangsung secara langsung dan jelas agar tidak menimbulkan unsur yang dilarang. Seiring perubahan sistem ekonomi modern, fungsi emas bergeser menjadi lebih banyak sebagai alat penyimpanan nilai dan instrumen investasi. Perubahan ini kemudian memunculkan berbagai pandangan dan kajian mengenai hukum pertukaran emas yang tidak dilakukan secara langsung sebagaimana dibahas dalam berbagai sumber hukum keagamaan (Indonesia, 2010).

Walaupun produk cicil emas telah didukung oleh dasar hukum syariah yang jelas, pelaksanaannya tetap perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan secara berkesinambungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme yang diterapkan benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam industri perbankan syariah, kepatuhan syariah merupakan elemen fundamental yang menjadi ciri pembeda utama dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Konsep kepatuhan syariah tidak hanya terbatas pada penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan Islam, tetapi juga mencakup keseluruhan rangkaian aktivitas transaksi. Aspek-aspek seperti proses pembiayaan, penentuan margin keuntungan, kepemilikan objek akad, hingga pelaksanaan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah harus dijalankan sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. Konsistensi dalam penerapan seluruh aspek tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keabsahan dan kredibilitas produk keuangan syariah. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, produk BSI Cicil Emas termasuk salah satu layanan pembiayaan yang memperoleh respons positif dari masyarakat. Tingginya jumlah peminat menunjukkan bahwa produk ini mampu menjadi alternatif investasi yang menarik bagi nasabah. Selain memberikan kemudahan dalam memiliki emas, produk tersebut juga dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan instrumen investasi yang aman serta sejalan dengan nilai-nilai syariah (Ilyas, 2018).

Meskipun produk BSI Cicil Emas mendapatkan respons yang baik dari masyarakat, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan nasabah terkait konsep syariah yang menjadi dasar pelaksanaannya. Sebagian nasabah lebih memahami produk ini dari sisi manfaat dan kemudahan pembiayaannya, sementara pemahaman mengenai akad murabahah yang digunakan masih relatif terbatas. Bahkan, tidak sedikit nasabah yang memandang pembiayaan cicil emas serupa dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi mengenai karakteristik produk syariah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut. Di sisi lain, berbagai penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah masih terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara ketentuan syariah yang ideal dengan implementasinya di lapangan. Perbedaan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kurang optimalnya penyampaian informasi kepada nasabah, pemahaman yang beragam mengenai akad yang digunakan, maupun kendala administratif yang berpotensi memengaruhi kualitas penerapan

prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mekanisme pembiayaan produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu serta penilaian terhadap tingkat kepatuhan syariahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan corak pemaparan deskriptif untuk menangkap gambaran yang lebih utuh mengenai objek kajian. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada kemampuannya dalam menguraikan secara luas rangkaian pelaksanaan pembiayaan BSI Cicil Emas serta penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas operasionalnya. Melalui pendekatan tersebut, fokus kajian tidak hanya bertumpu pada angka, tetapi juga pada cerita, pandangan, serta pengalaman pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan. Dengan cara ini, realitas yang terjadi di lapangan dapat dipahami secara lebih menyeluruh sesuai kondisi sebenarnya.

Penelitian ini mengambil tempat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ujung Batu yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan tempat tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa unit kerja ini menyediakan layanan BSI Cicil Emas serta memiliki pengguna aktif dari produk tersebut. Di samping itu, adanya kemudahan memperoleh informasi serta akses terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan turut menjadi alasan penetapan lokasi. Dengan berada di lokasi tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat digunakan untuk menelaah pola pembiayaan sekaligus menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan syariah (Sugiyono, 2020a).

Penetapan lokasi kajian tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan objek, melainkan juga oleh tingkat keterkaitannya dengan arah penelitian yang dijalankan. Dari lokasi tersebut, peneliti berkesempatan menggali informasi yang lebih rinci mengenai penerapan akad murabahah serta praktik kepatuhan terhadap ketentuan syariah pada produk pembiayaan BSI Cicil Emas. Oleh sebab itu, lokasi ini dianggap mampu menyediakan bahan keterangan yang memadai untuk menggambarkan praktik pembiayaan yang berlangsung secara nyata di lapangan.

Sumber informasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data utama dan data pendukung. Data utama diperoleh secara langsung dari para narasumber melalui wawancara dengan teknik pemilihan informan secara sengaja. Teknik ini digunakan karena memungkinkan peneliti memilih pihak yang dianggap paling mengetahui, berpengalaman, serta terlibat dalam topik yang dibahas. Narasumber utama meliputi pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu yang menangani layanan cicil emas, seperti petugas penjualan ritel, layanan pelanggan, serta pihak lain yang memahami alur pembiayaan tersebut. Selain itu, turut dilibatkan pengguna layanan BSI Cicil Emas untuk mengetahui pengalaman mereka serta sejauh mana pemahaman mereka terhadap mekanisme dan dasar prinsip syariah yang digunakan.

Sementara itu, data pendukung diperoleh dari berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan topik kajian. Sumber tersebut mencakup arsip internal terkait produk BSI Cicil Emas, ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), aturan yang relevan, buku rujukan, tulisan ilmiah, jurnal akademik, serta berbagai literatur yang membahas pembiayaan berbasis syariah, akad murabahah, dan kepatuhan syariah. Data ini berfungsi memperkuat analisis sekaligus menjadi dasar konseptual dalam pembahasan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara, yaitu wawancara, pengamatan langsung, dan penelusuran dokumen. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan, namun tetap memberi ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara lebih luas sesuai pengalaman yang dimiliki. Selain itu, pengamatan

dilakukan secara langsung terhadap aktivitas layanan dan proses pembiayaan cicil emas di lingkungan bank untuk memahami praktik yang terjadi secara nyata (Sugiyono, 2020b).

Penyajian data dilakukan secara tersusun agar informasi yang terkumpul dapat dipahami dengan lebih mudah. Melalui pengaturan data yang rapi, peneliti dapat melihat kecenderungan tertentu, menghubungkan temuan satu dengan yang lain, serta menangkap pola yang muncul selama proses penelitian. Tahapan ini membantu dalam membentuk gambaran yang lebih jelas tentang objek yang dikaji sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah.

Tahap berikutnya adalah penarikan simpulan yang disertai pemeriksaan ulang terhadap hasil pengolahan data. Pada bagian ini, peneliti menafsirkan temuan untuk menjawab permasalahan terkait mekanisme pembiayaan BSI Cicil Emas serta pelaksanaan kepatuhan syariahnya. Simpulan yang dihasilkan tidak langsung dianggap final, melainkan dibandingkan kembali dengan data yang ada untuk memastikan kesesuaian dan konsistensinya. Untuk menjaga keabsahan hasil, penelitian ini menggunakan teknik pengecekan silang. Proses ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, metode pengumpulan, serta dokumen pendukung yang relevan. Dengan demikian, ketepatan data dapat lebih terjamin sehingga hasil penelitian memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembiayaan Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Batu

Berdasarkan data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, diketahui bahwa BSI Cicil Emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah sebagai dasar pelaksanaannya. Produk ini ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki emas batangan sebagai sarana investasi dengan mekanisme pembayaran secara bertahap. Kehadiran produk tersebut menunjukkan upaya perbankan syariah dalam menyediakan alternatif investasi yang mudah dijangkau, aman, dan tetap berpedoman pada ketentuan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan BSI Cicil Emas dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tahap awal dimulai ketika calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian emas. Pada tahap ini, nasabah menyampaikan kebutuhan pembiayaannya dan memilih spesifikasi emas yang diinginkan sesuai dengan ketentuan produk yang berlaku. Setelah pengajuan dilakukan, nasabah diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan administratif sebagai bagian dari proses pembiayaan. Dokumen yang diminta umumnya meliputi identitas diri, bukti penghasilan, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan oleh bank. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar bagi pihak bank untuk melakukan penilaian dan memastikan bahwa calon nasabah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelum pembiayaan dapat diproses lebih lanjut (Mustofa, 2014).

Dokumen yang telah diserahkan oleh calon nasabah selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi bank untuk menilai kondisi keuangan dan kelayakan pembiayaan. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut membantu pihak bank dalam memperoleh gambaran mengenai kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran selama masa pembiayaan berlangsung. Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, bank melakukan proses verifikasi dan evaluasi kelayakan pembiayaan. Tahap ini merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan serta mengurangi potensi risiko di kemudian hari. Dalam proses tersebut, pihak bank menelaah berbagai aspek yang berkaitan dengan kemampuan finansial nasabah, seperti tingkat pendapatan, beban pengeluaran, riwayat pembiayaan, serta faktor pendukung lainnya yang dianggap relevan. Penilaian yang dilakukan tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan

bank sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa nasabah memperoleh fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan kapasitas keuangannya. Dengan demikian, risiko kesulitan pembayaran di masa mendatang dapat diminimalkan sehingga tercipta hubungan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa calon nasabah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka proses pembiayaan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan akad. Sebelum akad murabahah dilakukan, pihak bank terlebih dahulu melakukan pembelian emas dari mitra atau pemasok resmi yang telah bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Tahapan ini memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah, karena objek yang akan diperjualbelikan telah berada dalam kepemilikan bank sebelum dialihkan kepada nasabah melalui akad murabahah (Prabowo, 2012).

Pada saat pelaksanaan akad murabahah, pihak bank memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai ketentuan pembiayaan kepada nasabah. Informasi yang disampaikan meliputi harga perolehan emas, margin keuntungan yang menjadi hak bank, total nilai jual, jangka waktu pembiayaan, serta nominal angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah selama periode pembiayaan. Penyampaian informasi secara terbuka tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip syariah dan dipahami oleh kedua belah pihak. Kejelasan mengenai seluruh unsur transaksi menjadi salah satu karakteristik utama dalam akad murabahah. Melalui transparansi tersebut, nasabah memperoleh pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi yang timbul dari akad yang akan dilakukan. Dengan demikian, kesepakatan yang terbentuk didasarkan pada informasi yang jelas dan diketahui bersama sehingga dapat mengurangi potensi kesalahpahaman maupun perselisihan di kemudian hari. Setelah seluruh ketentuan disepakati dan akad ditandatangani, pembiayaan mulai berlaku secara resmi. Sejak saat itu, nasabah berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pembayaran dilakukan secara berkala selama masa pembiayaan hingga seluruh kewajiban nasabah terpenuhi (Ikit, 2018).

2. Analisis Kepatuhan Syariah terhadap Produk BSI Cicil Emas

Kesesuaian dengan ketentuan syariah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan aktivitas lembaga keuangan berbasis Islam karena menunjukkan sejauh mana kegiatan yang dilakukan berjalan searah dengan aturan yang telah ditetapkan. Unsur ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap bentuk layanan, kegiatan, maupun transaksi tetap berada dalam koridor yang diperbolehkan. Dalam penelitian ini, penilaian dilakukan dengan menelaah pelaksanaan produk BSI Cicil Emas dan membandingkannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Selain itu, kajian juga mengacu pada ketentuan transaksi jual beli dalam fikih muamalah guna melihat apakah tata cara yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui cara tersebut, penelitian dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan praktik yang dijalankan dengan nilai dan pedoman dalam sistem keuangan Islam (Uhn, 2021).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan produk BSI Cicil Emas telah dilakukan melalui mekanisme jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya, pihak bank terlebih dahulu memiliki emas yang menjadi objek transaksi sebelum dialihkan kepada nasabah. Pada proses tersebut, pihak bank menyampaikan secara terbuka nilai perolehan emas beserta tambahan keuntungan yang telah ditetapkan dalam harga penjualan. Dengan demikian, pendapatan yang diterima bank bersumber dari kegiatan perdagangan yang diperkenankan dan bukan berasal dari penerapan bunga sebagaimana lazim ditemukan pada lembaga keuangan konvensional. Karakter ini menjadi pembeda yang cukup menonjol antara sistem berbasis syariah dan pola pinjaman berbunga.

Dari sisi keterbukaan informasi, penelitian menemukan bahwa pihak bank telah menyampaikan penjelasan yang cukup kepada nasabah sebelum proses kesepakatan dilakukan. Keterangan mengenai nilai emas, besaran keuntungan yang ditetapkan, jangka waktu pembayaran, serta jumlah cicilan yang harus dipenuhi selama periode pembiayaan disampaikan secara rinci dan mudah dipahami. Penyampaian informasi yang terbuka tersebut mencerminkan upaya bank dalam menjaga nilai kejujuran dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Selain memberikan kepastian kepada nasabah, keterbukaan juga membantu menghindari kekeliruan pemahaman serta mendukung terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara kedua belah pihak sesuai dengan nilai yang dijunjung dalam sistem keuangan syariah.

Keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada nasabah, tetapi juga menjadi upaya untuk mencegah munculnya unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Dengan seluruh ketentuan yang diketahui dan disepakati sejak awal, potensi terjadinya kesalahpahaman maupun sengketa antara bank dan nasabah dapat diminimalkan. Oleh karena itu, transparansi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan akad murabahah. Selanjutnya, dari aspek kepemilikan objek transaksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa emas yang menjadi objek pembiayaan telah berada dalam kepemilikan bank sebelum dilakukan akad jual beli dengan nasabah. Praktik tersebut menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan murabahah yang mengharuskan penjual memiliki dan menguasai barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada pihak lain. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, mekanisme pembiayaan yang diterapkan pada produk BSI Cicil Emas dapat dinilai telah mengikuti prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam akad murabahah (Arif, 2020).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa margin keuntungan pada produk BSI Cicil Emas telah ditetapkan sejak awal akad dan nilainya tetap hingga berakhirnya masa pembiayaan. Ketentuan tersebut memberikan kepastian bagi bank maupun nasabah mengenai besarnya kewajiban yang harus dipenuhi selama periode angsuran. Dalam akad murabahah, penetapan margin seperti ini diperbolehkan karena telah disepakati bersama dan diketahui secara jelas oleh para pihak sebelum transaksi dilaksanakan. Dengan demikian, mekanisme tersebut berbeda dengan sistem bunga yang dapat mengalami perubahan selama masa pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis, transaksi yang diterapkan dalam produk BSI Cicil Emas juga tidak menunjukkan adanya unsur spekulasi maupun praktik yang mengandung ketidakpastian berlebihan. Objek transaksi berupa emas memiliki wujud yang jelas, nilai yang dapat ditentukan, serta spesifikasi yang diketahui oleh nasabah. Selain itu, seluruh informasi terkait jumlah pembiayaan, harga jual, dan kewajiban pembayaran disampaikan secara terbuka sehingga memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Kejelasan mengenai objek transaksi serta keterbukaan informasi yang diberikan kepada nasabah menunjukkan adanya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan. Prinsip tersebut menekankan pentingnya kepastian, kejujuran, dan keadilan dalam setiap kegiatan muamalah. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, proses pembiayaan dapat berlangsung secara lebih transparan dan memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, penerapan prinsip syariah yang konsisten juga menjadi upaya untuk menghindarkan transaksi dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, masih ditemukan keterbatasan pemahaman sebagian nasabah terkait konsep akad murabahah yang digunakan dalam produk BSI Cicil Emas. Sebagian besar nasabah lebih memahami manfaat produk dari sisi investasi dan kemudahan pembiayaan, sementara pemahaman mengenai akad serta dasar hukum syariah yang melandasinya masih relatif terbatas. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi keuangan syariah

masyarakat masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih optimal dalam memberikan edukasi kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip dan karakteristik produk keuangan syariah. Peningkatan literasi tidak hanya bertujuan memperluas pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan, tetapi juga untuk membangun kesadaran mengenai nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi operasional produk tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat mengenali secara lebih jelas karakteristik serta perbedaan mendasar antara layanan keuangan syariah dan layanan keuangan konvensional (Ikit, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Kepatuhan Syariah terhadap Mekanisme Pembiayaan Produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ujung Batu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Batu telah dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku.

Proses pembiayaan BSI Cicil Emas diawali dengan pengajuan permohonan oleh calon nasabah kepada pihak bank. Setelah pengajuan diterima, bank melakukan serangkaian tahapan verifikasi yang meliputi pemeriksaan dokumen persyaratan serta analisis kelayakan pembiayaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang akan dibuat. Selain itu, tahapan analisis juga berfungsi sebagai upaya mitigasi risiko guna menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Apabila hasil penilaian menunjukkan bahwa calon nasabah memenuhi kriteria yang ditetapkan, bank kemudian melanjutkan proses dengan melakukan pembelian emas melalui pemasok resmi yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Setelah emas tersebut secara sah menjadi milik bank, tahap berikutnya adalah pelaksanaan akad murabahah antara bank dan nasabah. Dalam akad tersebut, bank menjual emas kepada nasabah dengan harga yang telah mencakup harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan telah mengikuti prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait keharusan adanya kepemilikan atas barang oleh pihak penjual sebelum transaksi jual beli dilakukan.

Dalam proses akad, bank menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan pembiayaan secara jelas dan terbuka. Informasi tersebut meliputi harga perolehan emas, margin keuntungan, total harga jual, jangka waktu pembiayaan, serta jumlah angsuran yang menjadi kewajiban nasabah. Setelah akad disepakati dan ditandatangani, nasabah melakukan pembayaran angsuran secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan hingga seluruh kewajibannya terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian, setiap tahapan pembiayaan pada produk BSI Cicil Emas telah dilaksanakan secara sistematis dengan mengedepankan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan pelayanan yang profesional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan kepastian bagi nasabah mengenai hak dan kewajibannya, sekaligus menciptakan rasa aman dalam melakukan investasi emas melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Tingkat kepatuhan syariah dalam pelaksanaan produk BSI Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Batu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Kesesuaian produk BSI Cicil Emas dengan ketentuan syariah dapat dilihat dari mekanisme pembiayaan yang menggunakan akad murabahah sebagai dasar transaksi. Dalam

pelaksanaannya, bank terlebih dahulu memiliki emas yang menjadi objek pembiayaan sebelum melakukan transaksi jual beli dengan nasabah. Selain itu, besaran margin keuntungan telah ditetapkan secara transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilaksanakan. Nilai margin tersebut tidak mengalami perubahan selama periode pembiayaan berlangsung, sehingga memberikan kepastian bagi nasabah terkait kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan telah dijalankan sesuai dengan karakteristik dan ketentuan akad murabahah dalam perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembiayaan BSI Cicil Emas juga menunjukkan tidak adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar, maupun maisir. Seluruh transaksi dilakukan dengan objek yang jelas, harga yang diketahui secara terbuka, serta hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama sebelum akad berlangsung. Kejelasan tersebut menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, mekanisme pembiayaan yang diterapkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal dalam perbankan syariah, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan yang menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi Islam.

Dari sisi pelaksanaan transaksi, pihak bank telah memberikan informasi yang memadai mengenai pembiayaan yang ditawarkan. Penjelasan terkait objek pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, nilai pembiayaan, serta tata cara pembayaran disampaikan secara terbuka kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Transparansi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya hubungan transaksi yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pemahaman sebagian nasabah mengenai akad murabahah dan landasan syariah produk cicil emas masih perlu ditingkatkan. Sebagian nasabah lebih memahami manfaat ekonomi yang diperoleh dibandingkan aspek syariah yang mendasari produk tersebut. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat program edukasi dan literasi keuangan syariah melalui sosialisasi yang lebih intensif agar pemahaman masyarakat terhadap produk syariah semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, I. (2020). *Emas Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Aulia, S., Shifa, H. A., & Dinarta, A. R. (2024). *Inovasi Dalam Al Bai': Membangun Kreativitas Berbasis Syariah Dalam Transaksi Perdagangan*.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syari'ah*. Teras.
- Fadilah, E., Suryani, & Raya, F. (2023). Pengaruh Aset Produktif, Pembiayaan Bermasalah dan Likuiditas terhadap Profitabilitas dengan Kecukupan Modal sebagai Variabel Moderasi. *FINANSIA*, 6(2).
- Ikit. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Ilyas, R. (2018). Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6.
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2010). Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, I. (2014). *Fiqh Muamallah Kontemporer*. STAIN Jurai Siwo Metro.
- Prabowo, B. A. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Pada Perbankan Syari'ah*. UII Press.
- Sugiyono. (2020a). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2007). Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. 43–44.
- Uhn, L. (2021). Analisis Harga Emas di Indonesia (Studi Empiris Tahun 1996-2020). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 21(1), 129–136.